



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR HONORARIUM DAN BIAYA JASA UMUM PENUNJANG KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan serta Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Madiun, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Madiun Nomor 27 Tahun 2015 tentang Standar Honorarium dan Biaya Jasa Umum Penunjang Kegiatan Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2016 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2015 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR HONORARIUM DAN BIAYA JASA UMUM PENUNJANG KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 27 Tahun 2015 tentang Standar Honorarium dan Biaya Jasa Umum Penunjang Kegiatan Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 17 September 2015 diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1). Biaya Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan di Perangkat Daerah dengan kegiatan yang bersifat strategis dan melibatkan lintas sektoral ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (2). Biaya Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan Kepanitiaan/Tim di Internal Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran ;
- (3). Biaya Jasa Umum Penunjang Kegiatan di Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran ;
- (4). Bentuk Keputusan Bupati dan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 12 Mei 2016

BUPATI MADIUN,

ttd.

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 12 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 10 TAHUN 2016

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

WIDODO, SH. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006